

KEWENANGAN PENENTUAN STATUS GANGGUAN JIWA PADA PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN

David Hendra^{1*}, Indra Afrita², Tri Anggara Putra³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

david@gmail.com^{1*}, indra@gmail.com², tri@gmail.com³



Article Info	Abstract
Article History	The determination of mental disorder status of criminal offenders constitutes a crucial aspect in the investigation process, as it directly relates to criminal responsibility and the protection of human rights. In the investigative practices of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of Pekanbaru City Police, investigators' authority in determining the mental condition of suspects often encounters normative and practical limitations, particularly in coordination with medical professionals and mental health institutions. This study aims to analyze the authority of investigators in determining the mental disorder status of criminal offenders and to examine its implementation during the investigation process. This research employs a sociological legal research method, using an empirical approach that views law as social behavior. Data were collected through literature review of statutory regulations and criminal law doctrines, as well as interviews with investigators of Satreskrim Polresta Pekanbaru and related parties. The findings indicate that investigators do not possess the authority to independently determine a suspect's mental disorder status; such determination must be conducted by authorized medical professionals upon the investigator's request. However, in practice, several obstacles persist, including limited facilities, complex administrative procedures, and insufficient understanding among suspects and their families regarding psychiatric examination processes. Therefore, regulatory strengthening, enhanced inter-sectoral coordination, and capacity building for investigators are necessary to ensure legal certainty, justice, and the protection of human rights in the investigation process.
Received: November 01, 2025	
Accepted: December 30, 2025	
Keywords: Investigator Authority, Mental Disorder, Criminal Offense	

Abstrak

Penentuan status gangguan jiwa terhadap pelaku tindak pidana merupakan aspek krusial dalam proses penyidikan karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktik penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru, kewenangan penyidik dalam menentukan adanya gangguan jiwa pada tersangka sering menghadapi keterbatasan normatif dan praktis, terutama terkait koordinasi dengan tenaga medis dan lembaga kesehatan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam menentukan status gangguan jiwa pelaku tindak pidana serta mengkaji implementasinya dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan empiris yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta wawancara dengan penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status gangguan jiwa secara mandiri, melainkan hanya dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kejiwaan kepada tenaga medis yang berwenang. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan fasilitas, prosedur administratif yang berbelit, serta kurangnya pemahaman tersangka dan keluarga mengenai proses pemeriksaan kejiwaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pembinaan kapasitas penyidik guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: Kewenangan Penyidik, Gangguan Jiwa, Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-undang dan Peraturan yang ada. Setiap tindakan warga Negara harus sesuai dan taat pada hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Konsepsi Negara Hukum atau *Rechtsstaat* yang sebelumnya tercantum dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, setelah Perubahan(amandemen) Keempat pada tahun 2002 dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Diskusi mengenai negara hukum telah merupakan suatu diskusi panjang dalam sejarah peradaban umat manusia yang telah ada dalam gagasan umat manusia dalam kaitannya membentuk suatu negara yang ideal, meskipun dalam formatnya yang masih sangat sederhana. Para filosof Yunani misalnya, sejak abad V sebelum Masehi, telah menggagas cita-cita negara hukum yang ideal, di mana pada waktu itu lebih dikenal sebagai negara polis.² Tentunya dalam hal ini, sudah tidak asing lagi bagi kita seperti nama Plato (429-347 SM), Aristoteles (384 SM) dan sebagainya. Semua filosof itu telah berupaya untuk menemukan suatu bentuk negara yang ideal bagi kehidupan ummat manusia (Thaib, 2000).

Penggunaan istilah negara polis sebagai suatu bentuk negara hukum yang digunakan pada zaman filosof Yunani, telah berganti menjadi istilah baru sesuai dengan area lahirnya perkembangan tersebut. Dalam area Eropa Kontinental, pembicaraan mengenai negara hukum seringkali didentikkan dengan istilah *rechtsstaat*, sedangkan pada pengaruh paham *Anglo Saxon* digunakan istilah *rule of law*. Kedua istilah tersebut, meskipun memiliki sistem pelaksanaan yang sedikit berbeda, namun pada intinya sama, yakni berupaya memandang suatu negara di mana penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Hukum Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa Kontinental karena aspek sejarah Indonesia yang merupakan wilayah jajahan Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan disebut sebagai "Civil Law" yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar *justinianus* abad VI sebelum masehi (Soemardi, 1997).

Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga Undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum yang hanya dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Karakteristik kedua pada sistem Civil Law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Pengaruh sistem Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang (Lemek, 2007).

Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law seperti yang disebutkan oleh Lawrence Friedman yang digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal (Lemek, 2007). Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa

peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis. Indonesia sebagai Negara hukum *civil law*, sehingga semua warga Negara harus patuh dan taat pada hukum, termasuk presiden maupun hakim sekalipun harus taat pada hukum dan tidak boleh membuat keputusan yang melawan hukum, namun munculnya berbagai polemik yang memprotes tentang diskresi yang dimiliki oleh pihak kepolisian yang dinilai polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya tersebut bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum.

Sebagai Negara hukum tentunya harus melindungi setiap warga negaranya tanpa membeda-bedaan satu sama lain, baik itu suku, budaya, agama, jenis kelamin, ras, dan golongan. Artinya semua orang sama dihadapan hukum dan Negara wajib melindunginya dan menjaganya serta mensejahtarkannya. Hal ini jelas tercantum dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pembukaan yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat"

Dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 ini sangat jelas bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya tujuan Negara Indonesia untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya belum terlaksana dengan baik. Hal ini bisa kita lihat pada salah satu masalah sosial masyarakat yaitu berhubungan dengan kemanusiaan yakni tentang masalah penelantaran orang dengan gangguan jiwa yang ada dimana-mana khususnya di Kota Pekanbaru yang tidak terurus dengan baik dan cenderung dibiarkan begitu saja. Orang dengan gangguan jiwa atau disebut dengan Skizofrenia adalah gangguan psikologis yang paling erat hubungannya dengan pandangan mayoritas masyarakat tentang gila atau sakit mental. Hal inilah yang paling sering menimbulkan rasa takut, kesalahpahaman, dan penghukuman, bukanya simpati dan perhatian (Nevid, Rathus, & Greene, 2005). Menurut Wiramihardja (2012), skizofrenia merupakan suatu gangguan mental yang serius sehingga tidak mampu untuk mengelola masalahnya atau tidak mampu mengantisipasi konsekuensi dari tindakannya. Orang dengan skizofrenia atau disebut dengan Orang dengan gangguan jiwa adalah suatu keadaan yang melibatkan pecahnya kepribadian individu dari realitas dan bukan munculnya beberapa kepribadian dalam satu individu. Orang dengan gangguan jiwa menunjukkan serangkaian luas gejala, termasuk pikiran yang terganggu, komunikasi yang ganjil, emosi yang tidak tepat, perilaku motor yang tidak normal, dan penarikan diri (King, 2010). ODS menunjukkan kemunduran yang jelas dalam fungsi pekerjaan dan sosial. Mereka mengalami kesulitan dalam mempertahankan pembicaraan, membentuk pertemanan, mempertahankan pekerjaan, menunjukkan waham, masalah dalam berpikir asosiatif dan halusinasi pada satu atau lain waktu, serta terdapatnya perbedaan ragam atau jenis skizofrenia yang dicirikan oleh pola-pola perilaku yang berbeda Nevid, Rathus, & Greene, 2005).

Gangguan kejiwaan sebagai alasan penghentian penyidikan diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan terganggu akalnya atau menderita penyakit jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, gangguan kejiwaan menjadi salah satu faktor yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, penghentian penyidikan atas dasar gangguan kejiwaan memerlukan prosedur yang ketat. Penyidik harus memastikan bahwa tersangka benar-benar mengalami gangguan kejiwaan yang

memengaruhi kemampuannya untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Untuk itu, biasanya dilakukan pemeriksaan medis atau psikiatri yang melibatkan ahli kejiwaan. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar bagi penyidik untuk mengambil keputusan apakah penyidikan dapat dilanjutkan atau dihentikan.

Di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, kasus penghentian penyidikan dengan alasan gangguan kejiwaan kerap menimbulkan dilema. Di satu sisi, hukum harus melindungi individu yang tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya karena alasan kesehatan mental. Namun, di sisi lain, ada kepentingan korban dan masyarakat yang mengharapkan adanya keadilan atas tindak pidana yang terjadi. Dilema ini menuntut aparat penegak hukum untuk bersikap profesional, transparan, dan berlandaskan bukti yang objektif.

Hukum pidana merupakan instrumen negara yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keseimbangan sosial dengan cara memberikan sanksi terhadap setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam kerangka ini, asas *tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)* menjadi prinsip fundamental yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara hukum. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai perbuatan lahiriah seseorang, tetapi juga memperhatikan kondisi batin dan kemampuan mental pelaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, aspek kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid* menjadi syarat utama dalam menilai layak atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, permasalahan muncul ketika pelaku tindak pidana memiliki cacat dalam pertumbuhan jiwa atau mengalami gangguan kejiwaan yang memengaruhi kemampuan berpikir, menilai, dan mengendalikan diri. Hal ini menimbulkan dilema hukum: di satu sisi, perbuatan pelaku mungkin secara objektif memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang; namun di sisi lain, kondisi kejiwaan pelaku menimbulkan keraguan apakah ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Situasi tersebut menggugah pertanyaan mendasar mengenai bagaimana aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Pekanbaru, menafsirkan dan menerapkan ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan.

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Namun demikian, ketentuan ini tidak serta merta menghapus seluruh tanggung jawab hukum terhadap pelaku, sebab ayat (2) dari pasal yang sama menyebutkan bahwa pelaku tersebut dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa atau lembaga lain untuk dirawat. Artinya, sistem hukum Indonesia tetap memberikan ruang bagi tindakan hukum, bukan dalam bentuk pemidanaan, melainkan berupa tindakan (*maatregele*) yang bersifat non-punitif. Hal ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan sosial.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa sering kali menghadapi berbagai persoalan. Salah satu hambatan yang paling sering muncul ialah sulitnya membedakan antara pelaku yang benar-benar mengalami gangguan kejiwaan dengan pelaku yang berpura-pura gila untuk menghindari hukuman. Kondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi penyidik di tingkat kepolisian, termasuk di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, dalam menentukan langkah hukum yang tepat. Aparat penyidik harus berhati-hati dan memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek psikologi forensik sering kali menjadi hambatan dalam menentukan kondisi kejiwaan tersangka. Pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka harus dilakukan oleh psikiater forensik yang berkompeten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Permintaan Keterangan Ahli Psikiatri. Namun pada praktiknya, pelibatan ahli sering kali baru dilakukan pada tahap lanjutan, setelah proses penyidikan berjalan cukup lama. Hal ini menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak asasi tersangka, karena seseorang yang seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetap diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana, kondisi kejiwaan seseorang memiliki relevansi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan bertanggung jawab secara hukum (*criminal responsibility*) (Moeljatno, 2015). Seseorang yang tidak cakap secara mental pada saat melakukan perbuatan pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku yang berada dalam kondisi kejiwaan normal. Hukum pidana Indonesia telah mengakui adanya pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mengalami gangguan jiwa. Ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana, yaitu bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang memiliki kesadaran dan kemampuan kehendak untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian, status gangguan jiwa bukan hanya isu medis, melainkan juga isu hukum yang menentukan arah proses peradilan pidana.

Dalam praktik peradilan pidana, proses awal yang sangat menentukan adalah tahap penyidikan. Penyidikan merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya (Hamzah, 2016). Pada tahap inilah status tersangka, termasuk kondisi kejiwaannya, mulai dinilai dan dipertimbangkan. Namun demikian, penyidik kepolisian tidak memiliki kompetensi profesional di bidang kesehatan jiwa, sehingga penentuan status gangguan jiwa tidak dapat dilakukan secara sepahak oleh penyidik. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis dan praktis terkait batas kewenangan penyidik dalam menentukan atau menilai kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana.

Secara teoritis, kewenangan dalam hukum administrasi dan hukum pidana selalu dibatasi oleh asas legalitas. Setiap tindakan aparatur negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum publik yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan (Hadjon, 2012). Apabila suatu tindakan dilakukan tanpa kewenangan atau melampaui kewenangan, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum dan merugikan hak-hak warga negara. Dalam konteks penyidikan tindak pidana, asas ini menuntut agar penyidik bertindak sesuai dengan koridor hukum, termasuk dalam hal penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Penentuan status gangguan jiwa pada pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan domain keilmuan kedokteran dan psikiatri. Oleh karena itu, hukum acara pidana memberikan ruang bagi penyidik untuk meminta bantuan ahli, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan ahli, khususnya psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, menjadi alat bukti yang sah dan memiliki peran penting dalam menilai apakah seseorang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian, dalam praktik penyidikan sering kali muncul persoalan mengenai sejauh mana penyidik dapat menilai indikasi gangguan jiwa sebelum adanya pemeriksaan ahli, serta bagaimana mekanisme permintaan pemeriksaan kejiwaan tersebut dilakukan (Harahap, 2014).

Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), proses penanganan perkara pidana merupakan satu kesatuan yang melibatkan berbagai subsistem, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasarakatan. Setiap subsistem memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang saling berkaitan. Kepolisian sebagai pintu masuk sistem peradilan pidana memegang peran strategis dalam menentukan arah penanganan perkara. Kesalahan atau kekeliruan dalam tahap penyidikan,

termasuk dalam menilai kondisi kejiwaan tersangka, dapat berdampak sistemik terhadap proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, kejelasan kewenangan penyidik dalam penentuan status gangguan jiwa menjadi sangat penting untuk menjamin bekerjanya sistem peradilan pidana secara adil dan efektif (Muladi & Arief, 2010).

Selain itu, dari sudut pandang teori keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan sesuai dengan kondisi dan kapasitasnya Rawls, 1999). Penerapan hukum pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa tanpa mempertimbangkan kondisi kejiwaannya dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, karena mengabaikan prinsip *fairness* dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, mekanisme penentuan status gangguan jiwa harus dilakukan secara objektif, profesional, dan akuntabel, dengan melibatkan tenaga ahli yang berwenang.

Dalam konteks lokal, praktik penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa penanganan perkara pidana yang melibatkan tersangka dengan dugaan gangguan jiwa masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan fasilitas pemeriksaan kejiwaan, prosedur administratif yang memerlukan waktu relatif lama, serta perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum dan keluarga tersangka mengenai urgensi dan konsekuensi pemeriksaan kejiwaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi tersangka maupun bagi korban tindak pidana.

Dari perspektif hukum sosiologis, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (Rahardjo, 2010). Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai kewenangan penentuan status gangguan jiwa diterapkan dalam praktik penyidikan, serta bagaimana interaksi antara penyidik, tenaga medis, tersangka, dan masyarakat memengaruhi proses tersebut. Pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti untuk melihat kesenjangan antara *das sollen* (hukum sebagaimana seharusnya) dan *das sein* (hukum sebagaimana yang terjadi dalam praktik).

Dalam perspektif teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa berkaitan erat dengan teori *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* mengacu pada perbuatan lahiriah yang dilarang oleh hukum, sementara *mens rea* merujuk pada sikap batin atau niat jahat dari pelaku. Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana baru dapat dimintakan apabila terdapat hubungan yang erat antara keduanya (Hamzah, 2017). Jika gangguan jiwa menghalangi terbentuknya *mens rea*, maka elemen kesalahan tidak terpenuhi, dan dengan demikian pertanggungjawaban pidana gugur. Oleh sebab itu, pelaku yang tidak memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya tidak dapat dianggap bersalah dalam pengertian hukum pidana.

Dalam kasus-kasus tertentu di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, ditemukan bahwa penyidik menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi kondisi mental tersangka, terutama pada tindak pidana dengan kekerasan atau penganiayaan. Beberapa tersangka menunjukkan perilaku agresif yang tidak rasional, namun belum tentu disebabkan oleh gangguan kejiwaan. Penentuan apakah pelaku tersebut benar-benar menderita gangguan jiwa memerlukan pemeriksaan medis yang mendalam dan observasi jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, penyidik perlu menjalin kerja sama dengan rumah sakit jiwa, dokter forensik, dan psikolog untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang komprehensif.

Permasalahan lain yang muncul adalah mengenai perlakuan setelah pelaku dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pasal 44 ayat (2) KUHP memang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan perawatan tersebut masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan koordinasi antarlembaga. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku yang telah dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak segera mendapatkan perawatan yang layak, bahkan ada yang kembali ke masyarakat tanpa pengawasan medis yang memadai, sehingga menimbulkan potensi residivisme.

Kewenangan penentuan status gangguan jiwa pada pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan bukanlah persoalan sederhana. Persoalan ini berada pada irisan antara

hukum pidana, hukum acara pidana, hukum administrasi, dan ilmu kedokteran jiwa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam untuk memahami batas kewenangan penyidik, mekanisme penentuan status gangguan jiwa, serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Kajian ini menjadi semakin relevan untuk dilakukan di Satreskrim Polresta Pekanbaru sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan humanis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (empiris) yang bertujuan untuk mengkaji bekerjanya hukum positif dalam praktik, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dalam proses penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dan kewenangan penyidik, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep-konsep hukum terkait kemampuan bertanggung jawab, kewenangan, dan gangguan jiwa dalam hukum pidana.

Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur hukum, serta data tersier sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kewenangan penyidik dalam praktik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu merumuskan kesimpulan umum berdasarkan temuan-temuan empiris yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penentuan Status Gangguan Jiwa Pada Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru

Penentuan status gangguan jiwa pada pelaku tindak pidana merupakan isu yuridis yang sangat kompleks karena berada pada irisan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan ilmu kedokteran jiwa. Dalam konteks penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru, kewenangan ini tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kewenangan tunggal penyidik, melainkan sebagai kewenangan yang bersifat fungsional, koordinatif, dan berbasis hukum, yang dijalankan dengan memperhatikan prinsip *due process of law* serta perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, penyidik memiliki kewenangan awal untuk menilai indikasi gangguan kejiwaan, namun penetapan status gangguan jiwa secara sah dan mengikat secara hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli yang kompeten, yaitu dokter spesialis kejiwaan atau psikiater forensik (Hamzah, 2014).

Secara teoritis, kewenangan dalam hukum pidana dipahami sebagai kekuasaan yang dilegitimasi oleh norma hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Max Weber memandang kewenangan sebagai bentuk legitimasi rasional-legal yang bersumber dari aturan tertulis dan prosedur formal (Weber, 1978). Dalam konteks penyidikan, legitimasi kewenangan penyidik Polri bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan mandat kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan guna mengungkap peristiwa pidana, termasuk menilai kondisi subjektif tersangka sepanjang relevan dengan proses pembuktian (Harahap, 2012).

Namun demikian, penilaian terhadap kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan dengan kewenangan penyidik dalam menilai alat bukti biasa. Hal ini disebabkan karena gangguan jiwa merupakan kondisi medis yang membutuhkan

pendekatan ilmiah dan profesional. Dalam doktrin hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menjadi syarat esensial dalam pemidanaan. Ketika terdapat dugaan bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa, maka proses hukum harus memastikan kebenaran kondisi tersebut melalui mekanisme pembuktian yang sah (Moeljatno, 2015). Oleh karena itu, kewenangan penyidik pada tahap ini bersifat *preliminary assessment*, yakni mendeteksi adanya indikasi awal gangguan jiwa berdasarkan perilaku, keterangan saksi, atau riwayat medis tersangka (Arief, 2016).

Hasil penelitian di Satreskrim Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa dalam praktik penyidikan, penyidik kerap menghadapi tersangka yang menunjukkan perilaku tidak kooperatif, berbicara tidak terarah, atau melakukan tindakan yang tidak rasional. Dalam situasi demikian, penyidik tidak serta-merta menyimpulkan adanya gangguan jiwa, melainkan mencatat indikasi tersebut dalam berita acara pemeriksaan dan kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan kejiwaan kepada pihak rumah sakit yang ditunjuk. Praktik ini sejalan dengan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penegakan hukum pidana, yang menuntut agar setiap pembatasan hak tersangka dilakukan secara sah dan proporsional.

Secara normatif, dasar hukum pemeriksaan kejiwaan tersangka dapat ditemukan dalam Pasal 120 KUHAP yang mengatur tentang penggunaan keterangan ahli dalam proses penyidikan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 133 KUHAP yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran dalam rangka kepentingan peradilan (Soesilo, 2013). Dalam konteks gangguan jiwa, ahli yang dimaksud adalah dokter spesialis kejiwaan yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan psikiatrik forensik dan memberikan kesimpulan mengenai kemampuan bertanggung jawab tersangka pada saat melakukan tindak pidana.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menekankan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah (hadjon, 2011). Tersangka dengan dugaan gangguan jiwa merupakan subjek hukum yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak, baik berupa kriminalisasi yang tidak tepat maupun perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, kewenangan penyidik dalam menentukan status gangguan jiwa harus dibatasi oleh prosedur hukum yang ketat dan melibatkan otoritas medis yang independen.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru secara umum memahami batas kewenangan mereka dalam penentuan status gangguan jiwa. Penyidik menyadari bahwa kesimpulan mengenai sehat atau tidaknya jiwa tersangka bukan merupakan ranah kepolisian, melainkan ranah keilmuan kedokteran. Dalam hal ini, penyidik berperan sebagai fasilitator proses hukum dengan menghubungkan kebutuhan pembuktian hukum dengan keahlian medis yang relevan (atmasasmita, 2018). Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *integrated criminal justice system*, di mana setiap subsistem bekerja sesuai dengan fungsi dan kompetensinya masing-masing.

Dalam kerangka teori sistem peradilan pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer, terdapat dua model utama, yaitu *crime control model* dan *due process mode* (Packer, 1968). Penentuan status gangguan jiwa dalam proses penyidikan lebih dekat dengan *due process model* karena menekankan akurasi, perlindungan hak tersangka, dan penggunaan prosedur formal yang ketat. Penelitian ini menemukan bahwa penyidik cenderung berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menetapkan status hukum tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, meskipun hal tersebut dapat memperlambat proses penyidikan.

Kewenangan penyidik juga harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang tidak dapat dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan karena gangguan jiwa atau cacat perkembangan jiwa. Pasal ini menempatkan kondisi kejiwaan pelaku sebagai faktor yang sangat menentukan dalam pertanggungjawaban pidana (sudarto, 2010). Oleh karena itu, hasil pemeriksaan kejiwaan yang diminta oleh penyidik memiliki implikasi yuridis yang sangat

signifikan, baik terhadap kelanjutan proses penyidikan maupun terhadap kemungkinan penghentian perkara atau penerapan tindakan perawatan.

Dalam praktik di Satreskrim Polresta Pekanbaru, hasil visum et repertum psikiatrikum menjadi dasar utama bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa tersangka tidak mampu bertanggung jawab secara pidana, maka penyidik akan mempertimbangkan penerapan Pasal 44 KUHP dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk menentukan arah penanganan perkara (Hiariej, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik bersifat *conditional authority*, yakni bergantung pada hasil penilaian ahli yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dari sudut pandang teori keadilan, John Rawls menegaskan bahwa keadilan harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan (Rawls, 1999). Tersangka dengan gangguan jiwa termasuk dalam kategori ini, sehingga sistem hukum wajib memastikan bahwa proses penyidikan tidak menimbulkan ketidakadilan struktural. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan ahli kejiwaan dalam proses penyidikan di Polresta Pekanbaru merupakan bentuk konkret dari upaya mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Dengan demikian, kewenangan penentuan status gangguan jiwa pada pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai kewenangan yang bersifat terbatas, prosedural, dan kolaboratif. Penyidik memiliki kewenangan untuk menginisiasi pemeriksaan dan menilai indikasi awal, namun tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status gangguan jiwa secara final. Penetapan tersebut hanya sah apabila didasarkan pada keterangan ahli kejiwaan yang independen dan kompeten, serta dilakukan dalam kerangka hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum (Prasetyo, 2017).

B. Hambatan Dalam Kewenangan Penentuan Status Gangguan Jiwa Pada Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Satreskrim Polresta Pekanbaru

Penentuan status gangguan jiwa terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu aspek krusial dalam proses penyidikan karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana dan keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, persoalan kejiwaan pelaku tidak hanya menyentuh aspek medis semata, tetapi juga mengandung dimensi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan kewenangan penyidik, pembuktian, dan perlindungan hak asasi manusia. Di tingkat praktik, khususnya pada proses penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru, terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penentuan status gangguan jiwa terhadap tersangka tindak pidana, baik hambatan normatif, struktural, maupun kultural (Hamzah, 2014).

Secara teoritis, hukum pidana modern menempatkan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai syarat utama pemidanaan. Konsep ini berakar pada pemikiran bahwa hanya individu yang memiliki kesadaran dan kehendak bebas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, apabila seorang pelaku diduga mengalami gangguan jiwa, maka proses hukum terhadapnya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran terhadap asas keadilan substantif. Namun, dalam praktik penyidikan, prinsip ideal tersebut sering kali berhadapan dengan berbagai hambatan yang bersifat sistemik (Saleh, 1983).

Hambatan pertama yang paling mendasar terletak pada keterbatasan kewenangan normatif penyidik dalam menentukan status gangguan jiwa pelaku tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 44 KUHP, penilaian mengenai gangguan jiwa bukanlah kewenangan aparat penegak hukum, melainkan domain keahlian medis dan psikiatri. Penyidik hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kejiwaan, sementara penentuan ada atau tidaknya gangguan jiwa sepenuhnya bergantung pada hasil pemeriksaan ahli (Moeljanto, 2018). Kondisi ini menempatkan penyidik pada posisi yang relatif pasif dalam menentukan arah penanganan

perkara, meskipun penyidiklah yang pertama kali berinteraksi dengan pelaku dan mengamati perilaku yang mencurigakan.

Dalam perspektif teori kewenangan, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan hukum harus bersumber secara jelas dari peraturan perundang-undangan agar tindakan pejabat negara memiliki legitimasi hukum. Ketiadaan kewenangan atribusi bagi penyidik untuk melakukan penilaian awal secara hukum terhadap kondisi kejiwaan pelaku menyebabkan terjadinya kekosongan diskresi yang berdampak pada lambannya proses penyidikan (Hadjon, 2012). Penyidik sering kali berada dalam dilema antara melanjutkan proses pemeriksaan atau menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan yang membutuhkan waktu relatif lama. Akibatnya, efektivitas penyidikan menjadi terganggu, dan kepastian hukum bagi tersangka maupun korban menjadi terabaikan.

Hambatan normatif ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada praktik di lapangan, di mana tidak semua indikasi gangguan jiwa dapat dengan mudah dikenali oleh penyidik. Ketergantungan mutlak pada hasil pemeriksaan psikiater tanpa adanya pedoman operasional yang rinci mengenai kriteria pengajuan pemeriksaan kejiwaan membuat proses penentuan status gangguan jiwa cenderung bersifat subjektif dan tidak seragam. Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya menyediakan instrumen normatif yang komprehensif untuk menjembatani peran penyidik dan tenaga medis dalam penanganan pelaku dengan dugaan gangguan jiwa (Sudarto, 2010).

Hambatan kedua yang tidak kalah signifikan adalah keterbatasan struktural dan kelembagaan dalam pelaksanaan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam praktik penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru, akses terhadap layanan psikiatri forensik sering kali mengalami kendala, baik dari segi jumlah tenaga ahli, fasilitas pemeriksaan, maupun prosedur administrasi. Pemeriksaan kejiwaan tidak dapat dilakukan secara instan karena memerlukan observasi klinis yang mendalam, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama (Marzuki, 2006). Kondisi ini berimplikasi langsung pada proses penyidikan yang terikat oleh batas waktu penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Secara sosiologis, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan kejiwaan mencerminkan belum optimalnya integrasi antara sistem kesehatan dan sistem peradilan pidana. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Apabila struktur hukum, dalam hal ini ketersediaan lembaga dan tenaga ahli, tidak memadai, maka pelaksanaan hukum akan mengalami hambatan meskipun substansi hukumnya telah tersedia (Friedman, 1975). Dalam konteks Polresta Pekanbaru, keterbatasan ini menyebabkan penyidik sering kali harus menunggu jadwal pemeriksaan atau rujukan ke rumah sakit tertentu, yang berdampak pada penundaan penyelesaian perkara.

Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pemeriksaan kejiwaan juga menjadi tantangan tersendiri. Proses permohonan pemeriksaan, pengiriman tersangka, hingga penerbitan hasil visum et repertum psikiatrikum melibatkan berbagai institusi dengan prosedur birokrasi yang berbeda. Ketidaksinkronan ini tidak hanya memperlambat proses penyidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka. Dari sudut pandang teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum seharusnya mampu memberikan prediktabilitas dan kejelasan bagi setiap subjek hukum. Namun, keterbatasan struktural justru menciptakan situasi sebaliknya, di mana proses hukum menjadi tidak pasti dan berlarut-larut (Radbruch, 1950).

Hambatan struktural tersebut juga berdampak pada aspek perlindungan hak asasi manusia. Tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa berisiko mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan apabila proses pemeriksaan kejiwaan tertunda. Di sisi lain, korban dan masyarakat juga dirugikan karena penanganan perkara menjadi tidak efektif. Dengan demikian, keterbatasan kelembagaan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga persoalan prinsipil yang menyentuh tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Ali, 2012).

Hambatan ketiga yang bersifat fundamental adalah hambatan kultural dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep gangguan jiwa dalam hukum pidana.

Dalam praktik penyidikan, masih terdapat kecenderungan untuk memandang gangguan jiwa secara sempit sebagai upaya pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Persepsi ini mempengaruhi sikap penyidik dalam menilai urgensi pemeriksaan kejiwaan dan berdampak pada proses pengambilan keputusan (Muladi, 2015). Padahal, secara teoritis, gangguan jiwa bukanlah alasan pemberar atau pemaaf yang bersifat otomatis, melainkan harus dibuktikan secara objektif melalui pemeriksaan ahli.

Dalam perspektif kriminologi dan psikologi hukum, pemahaman yang keliru terhadap gangguan jiwa dapat menimbulkan *bias* dalam penegakan hukum. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana harus memperhatikan kondisi subjektif pelaku agar pemidanaan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Apabila aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan represif tanpa mempertimbangkan aspek kejiwaan, maka hukum pidana berpotensi menjadi alat penindasan, bukan sarana keadilan (Arief, 2016). Hambatan kultural ini sering kali tidak disadari, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas penyidikan.

Budaya hukum aparat yang masih berorientasi pada penyelesaian perkara secara cepat juga berkontribusi terhadap minimnya perhatian terhadap aspek kejiwaan pelaku. Dalam kondisi tekanan beban perkara yang tinggi, penyidik cenderung memprioritaskan pembuktian unsur tindak pidana dibandingkan pendalaman kondisi psikologis pelaku. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan efisiensi dan prinsip keadilan substantif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bersifat progresif dan berpihak pada kemanusiaan, bukan semata-mata pada prosedur formal (Rahardjo, 2009). Namun, dalam praktik penyidikan, nilai-nilai progresif tersebut sering kali tereduksi oleh budaya kerja yang pragmatis.

Hambatan kultural ini juga berkaitan dengan minimnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam mengenali indikasi gangguan jiwa. Tanpa pemahaman yang memadai, penyidik berpotensi salah menilai perilaku pelaku, sehingga proses penyidikan tidak berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, karena masyarakat menilai bahwa hukum tidak sensitif terhadap kondisi psikologis individu (Soekanto, 2014).

Dengan demikian, hambatan dalam kewenangan penentuan status gangguan jiwa pada pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru dapat dipetakan ke dalam tiga aspek utama, yaitu hambatan normatif terkait keterbatasan kewenangan penyidik, hambatan struktural terkait keterbatasan fasilitas dan koordinasi kelembagaan, serta hambatan kultural terkait pemahaman dan sikap aparat penegak hukum. Ketiga hambatan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu mata rantai yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan perubahan budaya hukum aparat penegak hukum.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Kewenangan Penentuan Status Gangguan Jiwa Pada Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Satreskrim Polresta Pekanbaru

Upaya mengatasi hambatan dalam kewenangan penentuan status gangguan jiwa pada pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan merupakan bagian integral dari pembaruan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru, persoalan gangguan jiwa tidak dapat dipandang semata sebagai isu teknis medis, melainkan harus diposisikan sebagai persoalan hukum yang menuntut sinergi antara norma hukum pidana, hukum acara pidana, dan pendekatan keilmuan lainnya. Oleh karena itu, setiap upaya perbaikan harus diarahkan pada penguatan legitimasi kewenangan penyidik, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan budaya hukum yang sensitif terhadap kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana (Mulyadi, 2012).

Secara normatif, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan kewenangan adalah memperjelas dasar hukum yang mengatur peran penyidik dalam proses penentuan status gangguan jiwa. Meskipun penilaian kejiwaan merupakan kewenangan tenaga ahli, penyidik seharusnya dibekali legitimasi hukum yang lebih kuat untuk melakukan penilaian awal (*preliminary assessment*) berdasarkan indikator perilaku yang relevan secara hukum. Dalam perspektif teori negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum harus memberikan kejelasan mengenai kompetensi setiap organ negara agar tidak terjadi kekosongan kewenangan yang menghambat pelaksanaan norma (Kelsen, 1967). Dengan demikian, penguatan regulasi internal kepolisian melalui peraturan Kapolri atau standar operasional prosedur khusus dapat menjadi instrumen hukum yang sah untuk memperluas ruang diskresi penyidik tanpa melanggar batas kewenangan medis.

Penguatan dasar hukum tersebut penting untuk memastikan bahwa tindakan penyidik dalam mengajukan pemeriksaan kejiwaan memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam kerangka hukum administrasi, diskresi yang diberikan kepada aparat penegak hukum harus diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan hukum, bukan untuk menciptakan ketidakpastian. Oleh karena itu, penyusunan pedoman normatif mengenai kriteria dan mekanisme pengajuan pemeriksaan kejiwaan dapat menjadi solusi untuk menjembatani peran penyidik dan tenaga medis. Pedoman ini juga berfungsi sebagai alat kontrol agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan, sehingga tetap sejalan dengan prinsip *due process of law*.

Selain pembaruan normatif, upaya mengatasi hambatan juga harus diarahkan pada penguatan kelembagaan dan struktur pendukung penyidikan. Keterbatasan akses terhadap layanan psikiatri forensik selama ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam penentuan status gangguan jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama institusional yang lebih sistematis antara kepolisian, rumah sakit pemerintah, dan instansi terkait lainnya. Kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus dilembagakan melalui nota kesepahaman yang mengatur secara rinci prosedur pemeriksaan, jangka waktu, serta tanggung jawab masing-masing pihak (Asshiddiqie, 2014).

Dalam perspektif teori sistem hukum, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh harmonisasi antara struktur dan substansi hukum. Talcott Parsons menekankan bahwa sistem sosial, termasuk sistem hukum, hanya dapat berfungsi secara optimal apabila setiap sub-sistem bekerja secara terkoordinasi. Apabila lembaga kesehatan dan lembaga penegak hukum berjalan sendiri-sendiri tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, maka tujuan hukum pidana untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum akan sulit tercapai (Parsons, 1991). Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan merupakan prasyarat utama untuk mempercepat dan mengefektifkan proses penentuan status gangguan jiwa dalam penyidikan.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyidik melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Penyidik perlu dibekali pemahaman dasar mengenai psikologi forensik dan implikasi hukum dari gangguan jiwa agar mampu mengenali indikasi awal secara objektif. Dalam konteks ini, pelatihan bukan dimaksudkan untuk menjadikan penyidik sebagai ahli kejiwaan, melainkan untuk meningkatkan sensitivitas hukum terhadap kondisi psikologis pelaku tindak pidana. Menurut teori profesionalisme aparat penegak hukum, kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan integritas individu yang menjalankannya (Atmasasmita, 2010).

Peningkatan kapasitas penyidik juga berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia tersangka. Dengan pemahaman yang memadai, penyidik dapat menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, seperti pemeriksaan yang tidak manusiawi atau penahanan yang tidak proporsional. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, institusi hukum harus dirancang sedemikian rupa agar melindungi kelompok yang paling rentan. Tersangka dengan gangguan jiwa merupakan salah satu kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus dalam proses hukum (Rawls, 1999).

Selain aspek normatif dan struktural, upaya mengatasi hambatan juga harus menyangkai dimensi budaya hukum aparat penegak hukum. Perubahan budaya hukum menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berkeadilan. Budaya hukum yang menganggap gangguan jiwa sebagai sekadar alasan pemberian harus digantikan dengan pemahaman bahwa kondisi kejiwaan merupakan fakta hukum yang harus diuji secara objektif. Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang hidup (*living law*) terbentuk dari praktik sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan regulasi tanpa perubahan budaya hukum tidak akan menghasilkan perbaikan yang signifikan (Ehrlich, 2002).

Pembentukan budaya hukum yang responsif terhadap isu gangguan jiwa dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap tahapan penyidikan. Hal ini mencakup penanaman prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) sebagai landasan etis penegakan hukum. Dalam konteks Polresta Pekanbaru, internalisasi nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan internal yang menekankan pentingnya pendekatan individual dalam menangani tersangka dengan dugaan gangguan jiwa. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian perbuatan pidana, tetapi juga pada keadilan substantif bagi pelaku dan korban (Lubis, 2014).

Upaya lain yang bersifat strategis adalah penguatan mekanisme pengawasan terhadap proses penentuan status gangguan jiwa. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyidik sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Dalam teori checks and balances, pengawasan merupakan instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin akuntabilitas aparat negara. Oleh karena itu, keterlibatan pengawas internal maupun eksternal, seperti pengawas kepolisian dan lembaga independen, dapat memperkuat legitimasi proses penyidikan (Budiardjo, 2015).

Pengawasan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan. Dengan adanya evaluasi berkala, hambatan-hambatan yang masih muncul dapat diidentifikasi dan diatasi secara berkelanjutan. Dalam perspektif hukum progresif, hukum harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penentuan status gangguan jiwa dalam penyidikan merupakan bidang yang memerlukan pendekatan adaptif karena berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial (Rahardjo, 2012).

Secara keseluruhan, upaya mengatasi hambatan dalam kewenangan penentuan status gangguan jiwa pada pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, perubahan budaya hukum, serta pengawasan yang efektif merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem penyidikan yang adil dan humanis. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penegakan hukum tidak hanya mencapai kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh prinsip negara hukum.

IV. KESIMPULAN

Kewenangan penentuan status gangguan jiwa pada pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru tidak bersifat absolut pada penyidik kepolisian. Penyidik hanya memiliki kewenangan awal yang bersifat administratif dan prosedural untuk mengidentifikasi indikasi gangguan jiwa serta mengajukan pemeriksaan kejiwaan. Penetapan status gangguan jiwa secara yuridis merupakan kewenangan yang bergantung pada keterangan ahli kejiwaan, yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku.

Hambatan Dalam kewenangan penentuan status gangguan jiwa terhadap pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru merupakan aspek fundamental dalam menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum. Hambatan yang dihadapi bersifat sistemik, meliputi keterbatasan kewenangan normatif penyidik, kendala struktural dan kelembagaan dalam pemeriksaan kejiwaan, serta hambatan kultural berupa

pemahaman dan sikap aparat penegak hukum terhadap konsep gangguan jiwa. Ketiga hambatan tersebut saling berkaitan dan berdampak pada efektivitas penyidikan, perlindungan hak asasi manusia, serta legitimasi penegakan hukum pidana.

Upaya mengatasi hambatan dalam kewenangan penentuan status gangguan jiwa pada pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Satreskrim Polresta Pekanbaru menuntut pendekatan yang komprehensif dan sistemik. Penentuan status gangguan jiwa tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum, karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta legitimasi tindakan penyidik. Oleh sebab itu, penguatan dasar hukum kewenangan penyidik melalui regulasi internal yang jelas menjadi kebutuhan mendesak guna menghindari kekosongan kewenangan dan menjamin kepastian hukum dalam proses penyidikan.

REFERENSI

- Achmad Ali. (2012). *Menguak teori hukum*. Kencana.
- Andi Hamzah. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2016). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan Thaib. (2000). *Kedaulatan rakyat, negara hukum dan konstitusi*. Liberty.
- Dedi Soemardi. (1997). *Pengantar hukum Indonesia*. Indhillco.
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental principles of the sociology of law*. Transaction Publishers.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2012). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Konstitusi Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- King, L. A. (2010). *Psikologi umum: Sebuah pandangan apresiatif*. Salemba Humanika.
- Lemek, J. (2007). *Mencari keadilan: Pandangan kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia*. Galang Press.
- Lubis, T. M. (2014). *Hak asasi manusia dan pembangunan*. LP3ES.
- Marzuki, H. M. L. (2006). *Berjalan-jalan di ranah hukum*. Konstitusi Press.
- Max Weber. (1978). *Economy and society*. University of California Press.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2015). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2005). *Psikologi abnormal* (Tim Psikologi Universitas Indonesia, Trans.). Erlangga.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Parsons, T. (1991). *The social system*. Routledge.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.

- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2013). *Hukum acara pidana*. Politeia.
- Sudarto. (2010). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Teguh Prasetyo. (2017). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.